

KONSEPSI ZAKAT SEBAGAI PEMECAHAN PROBLEMATIKA SOSIAL

THE CONCEPT OF ZAKAT AS A SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMATICS

Lina Lutfiana

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN
Surakarta

linafiana17@gmail.com

Abstract

This study aims to describe zakat concept is a solution to the social problems in Indonesia. Zakat can improving people's welfare. In this paper want to explain zakat concept to social problem solution in Indonesia. Indonesia is a country with a large Muslim population with a population of 209.12 million. This is zakat in Indonesia is very potential. By using a study of literature (literature research), the author analyzes zakat concept is solution to the social problems in Indonesia. The results of the study show that the existence of zakat is to be managed and maximized properly, in order to solve the social problems in Indonesia. In addition, zakat is also a means of welfare for the people. So, creating a prosperous society and the realization of equality within the Indonesian state.

Keywords: *Zakat, Muslim, Social Problems, Poverty*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial di Indonesia. Zakat dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seringkali timbul problematika sosial yang disebabkan karena kemiskinan. Untuk itu dalam paper ini akan dibahas konsepsi zakat dalam memecahkan problematika sosial. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang besar dengan jumlah penduduk 209,12 juta jiwa. Dengan begitu, zakat di Indonesia sangat potensial keberadaannya. Dengan menggunakan studi literatur (*literature research*), penulis mendeskripsikan studi konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan zakat sudah saatnya untuk dikelola dan dimaksimalkan dengan baik, demi terpecahkannya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Selain itu, zakat juga menjadi sarana menyejahterakan umat. Sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera dan terwujudnya pemerataan di lingkungan negara Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Umat Islam, Masalah Sosial, Kemiskinan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Pada tahun 2010, penduduk muslim Indonesia mencapai 209, 12 juta jiwa atau 87% dari penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 229, 26 juta orang (databoks.katadata.co.id). Namun di tengah tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia, terdapat permasalahan yang sangat krusial yaitu kemiskinan. Di mana permasalahan ini tidak kunjung usai dari periode ke periode. Perlu diketahui, bahwasannya malah kemiskinan ini menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kejahatan dan ketidakrukunan kehidupan masyarakat.

Di dalam ajaran Islam kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran. Selain itu, umat Islam diwajibkan membayar zakat dan melaksanakan haji yang tidak akan dilaksanakan apabila dalam keadaan miskin (Maskuroh, 2017). Kemiskinan bukanlah hal yang dapat dihilangkan secara instan, namun membutuhkan cara agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang sedang melanda. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia

sudah sepatutnya apabila Indonesia mengintegrasikan zakat dalam program menurunkan tingkat kemiskinan (Pratiwi, Ilyas, & Mairijani, 2017).

Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, negara Indonesia mempunyai potensi untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang dapat memecah masalah sosial dan sedang menjadi masalah pokok dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data Baznas mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Akan tetapi, Baznas melaporkan bahwa dari potensi zakat yang begitu besar tersebut, zakat yang dapat diserap dan dikelola oleh lembaga Baznas baru sebesar Rp 450 milyar pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 2,73 triliun atau hanya sekitar 1% selama enam tahun (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Pada tahun 2019 diungkapkan Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas, bahwa potensi zakat mencapai Rp 233,8 triliun dan baru terealisasi 83,7% (warta ekonomi.co.id). Ini menunjukkan ketimpangan yang begitu kentara antara potensi zakat dan realisasinya. Padahal kita ketahui, dana zakat ini dapat menjadi jalan untuk pemecahan masalah sosial dalam masyarakat.

Zakat mempunyai posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik ditinjau dari ajaran Islam maupun dalam membantu untuk menyejahterakan umat. Dalam sejarah telah terbukti bahwa zakat menjadi sumber penerimaan negara yang paling pokok. Selain itu, zakat sangat berperan dalam siar agama Islam dan dapat meningkatkan solidaritas umat. Dalam sejarah, potensi zakat di Indonesia yang begitu besar hanya dikelola secara tradisional, artinya masih bersifat konsumtif. Maka dari itu, potensi zakat dalam pemanfaatannya belum menunjukkan secara optimal.

Permasalahan pokok yang dihadapi sekarang adalah bahwa tidak hanya masih terdapat cukup banyak penduduk yang miskin (20 juta) dan yang berada sedikit di atas kemiskinan, perbedaan tingkat kemakmuran di antaryapun masih sangat besar. Di pihak lain, kita menghadapi pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi sepanjang tahun 1990-an. Diperkirakan sekitar 2,4 juta penduduk per tahun akan memasuki pasaran kerja selama sepuluh tahun mendatang (Maskuroh, 2017).

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih di kalangan umat

Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya memengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien (Azka & Baga, 1997).

Dalam pengelolaan dana zakat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini (Dudi & Rahmat, 2018). Misal, zakat sebagai salah satu rukun Islam. Masyarakat muslim mengenal zakat dalam rukun Islam sebagai zakat fitrah saja, padahal terdapat zakat mal bagi orang-orang muslim yang diberikan kelebihan harta. Untuk itu, kesadaran dalam menunaikan zakat mal perlu ditingkatkan agar tidak hanya menjadi kesadaran personal. Permasalahan kedua mengenai pelaporan terhadap penyaluran dana zakat oleh lembaga zakat yang belum berjalan maksimal. Hal ini tentu berakibat pada tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat tersebut. Untuk itu diperlukan kedisiplinan lembaga zakat dalam pelaporan penyaluran zakat agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya dana zakat yang terkumpul pada amil zakat tersebut.

Selain dari lembaga zakat itu sendiri, orang-orang yang berada dalam lembaga zakat tersebut juga ikut bertanggung jawab atas permasalahan potensi zakat yang belum dapat terserap secara maksimal. Dengan meningkatkan profesionalitas amil zakat, tentu dana zakat dapat dikelola dengan baik dan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, amil zakat yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menitipkan dana zakatnya ke lembaga zakat. Sehingga ketersediaan dana zakat dapat menjadi maksimal dan potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Permasalahan yang lain yaitu adanya lembaga zakat besar yang tidak berkenan berbagi data dengan lembaga zakat lainnya. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga zakat masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi yang baik tentunya penyaluran dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tersampaikan (Dudi & Rahmat, 2018).

Dengan adanya permasalahan di atas, penulis melakukan studi kepustakaan berkaitan dengan zakat. Penulis mengumpulkan literatur untuk menganalisis permasalahan mengenai zakat. Dalam hal ini, penulis mengkaji konsepsi zakat sebagai solusi problematika sosial di Indonesia. Sehingga dapat diperoleh hasil yang berupa literasi mengenai konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library study*). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan literasi yang didasarkan pada studi konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial. Hasil data yang didapatkan dari literatur dilakukan analisis. Adapun analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan sumber literatur yang sesuai kebutuhan. Setelah itu menyajikan hasil pencarian data tersebut dan membuat analisis sebagai hasil dan pembahasan dalam paper ini. Dengan begitu diperoleh sebuah penelitian studi literatur.

B. Pembahasan

1. Zakat dan Keberadaannya di Indonesia

Jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah swt., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan haul tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya (Kemenag, 2013).

Zakat merupakan suatu kewajiban atas umat Islam. Ketentuan zakat sendiri sudah jelas mengenai harta yang wajib dizakati, batas harta yang wajib dizakati bahkan cara penghitungannya. Zakat telah diperintahkan dalam al-qur'an dan orang yang berhak menerimanya sudah diatur oleh Allah swt dalam firman-Nya. Misal, orang yang berhak menerima dana zakat yaitu sesuai dalam al-qur'an surah *at-Taubah* ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fii sabilillah. Sesungguhnya Zakat

merupakan salah satu pondasi dari Agama Islam. Allah swt telah berfirman di dalam al Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat dibahas dalam ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kebermanfaatan yang optimum bagi manusia secara keseluruhan. Dengan kebermanfaatan yang optimum ini, kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia (Mochtar, 2019). Dalam Islam dikenal adanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayar sebesar 1 sha' makanan pokok pada suatu daerah. 1 sha' berarti 4 mud dan 1 mud adalah 1 genggam tangan orang dewasa atau kurang lebih 2,176 kg. Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan membayar dengan uang meskipun sebaiknya dibayar dengan makanan pokok. Rasulullah saw bersabda, "telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin" (HR Ibnu Abbas).

Zakat mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Seiring dengan perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fiqh terus melakukan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal pada zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta sebagai objek zakat.

Pada zaman Umar bin Abdul Azis sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Para ulama juga mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian atau profesi, peternakan ayam,

lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat be rharga seperti saham dan lainnya.

Zakat jika dilihat dari segi bahasa berarti tumbuh, berkembang, bertambah. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta umat Islam dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Kita ketahui bahwa harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Maka dari itu melalui zakat kita dapat menyalurkan hak tersebut. Zakat dapat dijadikan langkah umat Islam untuk hidup moderat, khususnya dalam menyimpan harta mereka. Harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik dari si tuan harta. Namun hanyalah titipan dari Allah swt untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menyimpan harta, umat Islam harus seimbang. Salah satu caranya dengan menunaikan kewajiban zakat. Jangan sampai harta ditumpuk terus menerus dan melupakan kewajiban atas harta itu.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa zakat merupakan rukun islam yang hukumnya wajib bagi kaum muslim. Zakat sendiri sudah ada ketika masa Nabi Ismail yang terdapat pada surah Maryam ayat 55 : “Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”

Landasan hukum zakat dalam Al-Qur’an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 43, at-Taubah ayat 103, dan al-An'am ayat 141.

Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am: 141).

Selain dari ayat-ayat Al-Qur’an juga terdapat dari sumber hukum al-hadits, misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra :

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih.”

Hadist dari Ibnu Abbas yang dikenal ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman “Beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga.” Ijma ulama telah juga menyepakati akan kewajiban berzakat bagi umat Islam dan barang siapa yang mengingkarinya berarti telah mengingkari hukum Islam.

Di Indonesia sejak datangnya Islam, zakat telah menjadi salah satu sumber dalam kepentingan penyebaran agama Islam. Dalam melawan penjajahan, dana zakat merupakan salah satu sumber dana perjuangan. Pada tahun 1893, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Bijlad mengenai zakat yang berisi pencegahan terhadap kejadian penyelewengan dana zakat oleh orang yang bekerja dalam bagian administrasi. Kemudian pada tahun 1968 pemerintah Indonesia ikut dalam membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat melalui peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat. Pada akhirnya Undang-undang 38 tahun 1999 disahkan pada tanggal 23 September 1999. Kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-undang ini, maka umat Islam di Indonesia mempunyai perangkat hukum yang mengatur pengelolaan zakat (Kemenag, 2013).

Di Indonesia sendiri dasar perundang-undangan mengenai zakat pertama kali yaitu berlakunya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Kemudian terdapat revisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dengan adanya berbagai perubahan mengenai zakat bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan pada Lembaga Pengelola Zakat. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia meliputi Badan Amil Zakat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat. Kegiatan pokok Lembaga Amil Zakat ada empat meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan menjalankan pola

manajemen zakat tersebut, akan berpotensi untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Ini menjadi bukti bahwa Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablu minan nas*) dalam bentuk kepedulian terhadap sesama (Hafriza, Firdaus, & Chuzairi, 2018). Selain itu, zakat adalah sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah swt. Zakat juga merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minaallah*).

Pengelolaan zakat sudah dikaji secara mendalam dalam cabang ilmu fiqih. Di mana sudah ditentukan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerimanya. Selain itu, dalam sistem zakat telah ditentukan sistemnya seperti nishab, kadar dan peruntukannya (Rosadi & Athoilah, 2015). Sehingga sudah jelas seperti apa dan bagaimana pengelolaan dana zakat itu sendiri. Zakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah sendiri, mayoritas umat Islam sudah tidak asing lagi dan dalam praktiknya sudah banyak masyarakat muslim yang menunaikannya. Namun, untuk zakat mal masih rendah pengetahuan dan kesadaran masyarakat muslim untuk mengelurkannya. Ini seperti penelitian dari Clarashinta Canggih, dkk (2017) yang menemukan bahwa mayoritas muslim di Indonesia sudah melaksanakan zakat fitrah, akan tetapi masih minim untuk zakat mal (harta) (Canggih et al., 2017).

2. Tujuan adanya Zakat

Zakat bukan bertujuan sekadar untuk memenuhi *baitul mal* dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap muzakki sama dengan kepentingannya terhadap mustahik. Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi muzakki menurut Yusuf al-Qardhawiy adalah sebagai berikut.

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
- c. Berakhlaq dengan akhlak Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat menarik rasa simpati/cinta

Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.

- h. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
- i. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda (34:39; 2:268). Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat. Adapun tujuan dan dampak zakat bagi mutahik adalah sebagai berikut.

- a. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kepada Allah.

Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

- b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhaniah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS 9:60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan sebagai berikut.

- a. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan pekerjaan dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dan sebagainya).

- b. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim; "Usahakanlah harta anak yaitm itu sehingga tidak habis oleh zakat" (Hadits).
- c. Tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip yaitu, menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat dan memelihara dan mempertahankan akidah (fi sabilillah).

Begitu banyak kemaslahatan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan zakat, namun apa daya pelaksanaan kewajiban zakat ini masih sangat minim di kalangan umat Islam. Hal yang menyebabkannya karena ketidaktahuan umat mengenai mekanisme zakat ini dan lemahnya umat dalam mengelola zakat (Azka & Baga, 1997).

3. Zakat sebagai Solusi Pemecahan Problematika Sosial

Tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi dengan melakukan pemerataan pendapatan yang dikenal dalam Islam salah satunya adalah zakat (Canggih et al., 2017). Dimana masalah kemiskinan ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Seseorang yang awalnya berstatus sebagai penerima zakat, setelah menerima zakat dapat mengubah hidupnya menjadi muzakki. Untuk itu, zakat dapat menciptakan perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Adanya tujuan tersebut, berbagai lembaga zakat menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat membuat sistem distribusi dana zakat secara maksimal dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Rochim, 2015). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan menyalurkan zakat secara adil dan menyeluruh. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan secara personal saja, akan tetapi harus ada perencanaan dan kelembagaan yang tepat dan sesuai. Dengan begitu tujuan dari adanya zakat itu sendiri akan tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara maupun ormas dan kelembagaan untuk mendistribusikan dana zakat dengan tepat sasaran (Rosadi & Athoilah, 2015).

Sekretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi pada Konferensi ke-4 *International Conference of Islamic Scholars* mengungkapkan bahwa moderasi dalam bidang ekonomi dapat ditekankan pada bidang pemerataan, kehalalan, dan keberkahan. Hal ini senada dengan tujuan adanya zakat yaitu untuk memperoleh keberkahan dan kehalalan dari harta muzakki dan adanya pemerataan harta. Dengan begitu tidak semakin menimbulkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Namun akan menciptakan iklim baru, yaitu pemerataan ekonomi karena adanya saling mendukung dan memotivasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Di Indonesia umat Islam sangatlah mayoritas. Hal ini sangatlah potensial terkait dengan dana zakat. Jika dana zakat dapat dikelola dengan optimal, tentu masyarakat muslim di Indonesia akan berkecukupan dalam segi ekonomi. Di sisi lain permasalahan kemiskinan di Indonesia belum dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat masih minim. Adanya potensi zakat yang tinggi sebenarnya dapat menjadi solusi atas pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan baik, masyarakat miskin akan lebih terdorong untuk melakukan peningkatan ekonomi dalam dirinya. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan semakin baik.

Pengelolaan dan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan merata, dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan apabila dana zakat tersebut digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan, hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Untuk itu, penting untuk dapat mengelola dana zakat secara tepat, kreatif, dan inovatif. Dengan adanya penyaluran dana kepada mustahik yang salah satunya adalah orang miskin maka beban di kehidupan si orang miskin akan lebih ringan. Karena menerima dana zakat. Selain itu, adanya dana dari golongan yang mempunyai kelebihan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menambah rasa tali persaudaraan dengan golongan yang memang belum beruntung.

Zakat mempunyai posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik ditinjau dari ajaran Islam maupun dalam membantu untuk menyejahterakan umat. Dalam sejarah terdahulu telah terbukti bahwa zakat menjadi sumber penerimaan negara yang paling pokok. Selain itu, zakat sangat berperan dalam siar agama Islam dan dapat meningkatkan solidaritas umat. Dalam

sejarah disebutkan, potensi zakat di Indonesia yang begitu besar hanya dikelola secara tradisional, artinya masih bersifat konsumtif. Maka dari itu, potensi zakat dalam pemanfaatannya belum menunjukkan secara optimal. Dengan pengelolaan dana zakat yang kreatif dan inovatif tanpa mengurangi esensi dari zakat itu sendiri, diharapkan akan menciptakan keseimbangan perekonomian umat. Misalnya saja yang kita kenal dengan zakat produktif. Peneliti telah menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin (Mardiana & Lihawa, 2018).

Lembaga zakat (pengelola zakat) berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan pengembangan usaha mikro kecil. Penerima zakat mayoritas mempunyai keinginan untuk berubah dan bergerak ke status sosial ekonomi yang lebih tinggi (Wahid, Abdul, & Ahmad, 2012). Hal ini juga memainkan peran dan merupakan faktor dominan dalam pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, melalui kegiatan inklusi yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat memberikan bukti kecenderungan mencapai beberapa SDG pada tahun 2030 (Triyowati, Masnita, & Khomsiyah, 2018). Berdasarkan hal ini, sudah saatnya pemerintah dan rakyat Indonesia, yang sebagian besar muslim untuk memberi perhatian serius pada penerapan manajemen lembaga zakat. Studi empiris menunjukkan kegiatan inklusi lembaga zakat di bidang sosial, ekonomi dan keuangan melalui distribusi zakat secara khusus, merupakan instrumen sistem fiskal yang pro kaum miskin dan sangat dapat diandalkan. Jadi, perhatian serius diperlukan dari pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan yang relevan ke dalam kegiatan lembaga zakat, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif, efisien dan profesional. Dan di masa mendatang menjadi lembaga zakat yang akan membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia (Triyowati et al., 2018).

Selain lembaga pengelola zakat seperti, Baznas dan lembaga zakat, sebenarnya lembaga lainpun dapat ikut serta dalam melakukan penyerapan potensi zakat yang ada. Misalnya saja Bank Umum Syariah, sebuah lembaga yang bergerak di industri keuangan yang berbasis syariah. Bank Umum Syariah dapat mendukung terserapnya potensi zakat di Indonesia yang begitu tinggi disamping kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dengan adanya koordinasi dengan berbagai lembaga, tentu potensi zakat yang terserap akan semakin tinggi, sehingga permasalahan

kemiskinan akan dapat diatasi. Namun, sekarang ini Bank Umum Syariah belum begitu fokus dan maksimal dalam memainkan perannya sebagai regulator dana zakat khususnya zakat perusahaan. Ini ditunjukkan dengan penelitian dari Andriani, dkk (2016) terhadap 10 Bank Umum Syariah di Indonesia. Dimana dari 10 Bank Umum Syariah tersebut, hanya 3 Bank Umum Syariah yang melaporkan dan menyajikan zakat perusahaannya (Andriani, Rakhmawati, & Fahmi, 2016). Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Bank Umum Syariah apabila dapat menjadi regulator dana zakat, maka potensi zakat di Indonesia akan semakin terserap.

Beberapa problematika masyarakat yang disorot oleh Yusuf Al-Qardhawiy dimana zakat seharusnya dapat banyak berperan adalah sebagai berikut.

a. Problematika perbedaan kaya-miskin.

Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta (... "Supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu", QS 59:7). Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun Islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang semakin lebar, sebaliknya Islam mengatur agar perbedaan yang ada mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang kaya dari segi lainnya.

b. Problematika meminta-minta.

Islam mendidik umatnya untuk tidak meminta-minta, dimana hal ini akan menjadi suatu yang haram bila dijumpai si peminta tsb dalam kondisi berkecukupan (ukuran cukup menurut hadits adalah mencukupi untuk makan pagi dan sore). Disisi lain Islam berusaha mengobati orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan dua cara menyediakan lapangan pekerjaan, alat dan ketrampilan bagi orang yang mampu bekerja dan jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.

c. Problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama.

Persaudaraan adalah tujuan Islam yang asasi, dan setiap ada sengketa hendaknya ada yang berusaha mendamaikan (49:9-10).

Rintangan dana dalam proses pendamaian tsb seharusnya dapat dibayarkan melalui zakat, sehingga orang yang tidak kaya pun dapat berinisiatif sebagai juru damai.

d. Problematika bencana

Orang kayapun suatu saat bisa menjadi fakir karena adanya bencana. Islam melalui mekanisme zakat seharusnya memeberikan pengamanan bagi umat yang terkena bencana (sistem asuransi Islam), sehingga mereka dapat kembali pada suatu tingkat kehidupan yang layak.

e. Problematika membujang

Banyak orang membujang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal harta untuk menikah. Islam menganjurkan ummatnya berkawin yang juga merupakan benteng kesucian. Mekanisme zakat dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan itu.

f. Problematikan Pengungsi

Rumah tempat berteduh juga merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian. Zakat seharusnya menjadi unsur penolong pertama dalam menangani masalah pengungsi ini.

Sungguh jika dana zakat dapat dioptimalkan baik dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyalurannya dapat mengurangi permasalahan sosial yang ada.

C. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia yaitu sebanyak 209,12 juta jiwa. Ini berpotensi bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sangatlah diperlukan mengingat jumlah muslim Indonesia yang begitu banyak. Di sisi lain permasalahan kemiskinan di Indonesia belum dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat masih minim. Adanya potensi zakat yang tinggi menjadi solusi problematika sosial di Indonesia. Dengan dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan baik, masyarakat miskin akan lebih terdorong untuk melakukan peningkatan ekonomi dalam dirinya. Sehingga dengan begitu, permasalahan sosial akan menurun. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan merata, dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan apabila dana zakat tersebut digunakan untuk modal usaha

kecil-kecilan, hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Untuk itu, penting untuk dapat mengelola dana zakat secara tepat, kreatif, dan inovatif. Konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika zakat di Indonesia perlu dikaji untuk kedepannya dapat diterapkan secara maksimal. Jika dana zakat dapat dikelola dengan baik dapat mengurangi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Mengingat begitu kompleksnya tujuan adanya zakat. Dengan begitu segala permasalahan sosial dapat diselesaikan dengan jalan pengelolaan zakat yang baik dan optimal.

Daftar Pustaka

- Andriani, Rakhmawati, A., & Fahmi, M. Y. (2016). Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *E-Prosiding.Poliban.Ac.Id*, 45–59. Retrieved from <http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/download/155/128>
- Azka, A., & Baga, L. M. (1997). *Fiqih Zakat: Sari Penting Kitab Dr. Yusuf al-Qardhawy*.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Journal.Unesa.Ac.Id*, 14–26. Retrieved from <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/216>
- Dudi, & Rahmat, D. (2018). Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia. *Journal.Unpad.Ac.Id*, 31–37. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/jmfi/article/view/19204>
- Hafriza, R. H., Firdaus, & Chuzairi, A. (2018). Manajemen Zakat sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Ejournal.Stainkepri.Ac.Id*, 45–58. Retrieved from <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/6>
- Kusnandar, Viva Budy. (2019). Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia>

- Mardiana, A., & Lihawa, A. Y. (2018). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 18–35.
- Maskuroh, N. (2017). Gagasan Pemikiran Ekonomi Islam: Implementasi dan Usaha Pengembangannya. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 131–146.
- Mochtar, S. (2019). Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes Dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 274–288.
- Pratiwi, I., Ilyas, M., & Mairijani. (2017). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Badan Amil Zakat di Indonesia dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. *E-Prosiding.Poliban.Ac.Id*, 218–230. Retrieved from <http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/214>
- Rosadi, A., & Athoilah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad.Iainsalatiga.Ac.Id*, 237–256. Retrieved from <http://www.ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/352/284>
- S. Nurhayati dan Wasilah. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulaiman, Fajar. (2019). Sayang Seribu Sayang, Potensi Zakat Rp233,8 Triliun Belum Dioptimalkan. <https://amp-wartaekonomi.co.id/berita255527/sayang-seribu-sayang-potensi-zakat-rp233,8-triliun-belum-dioptimalkan>
- Triyowati, H., Masnita, Y., & Khomsiyah. (2018). Toward Sustainable Development Through Zakat-Infaq-Shodaqoh Distributions - As Inclusive Activities for the Development of Social Welfare and Micro & Small Enterprises, 1(1), 24–44.

Wahid, H., Abdul, K. R., & Ahmad, S. (2012). Localization of Zakat Distribution, Religiosity, Quality of Life and Attitude Change (Perceptions of Zakat Recipients in Malaysia). *PROCEEDING The 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA) 2012*, 1-34.